



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NOMOR : 503/4171/9/IPSS/VII/DPMPTSP/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.5/1396/GTK & Kur., Tanggal 16 Juni 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha :
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 20250-1311-9373-4041-4049

Pendirian Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR AL-QURAN AL-ALBAB
Jenjang Sekolah : SEKOLAH DASAR
Alamat Sekolah : KP. CISELANG RT.001 RW.004, Desa/Kel. Karangjaya, Kec. Tirtamulya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Disetapkan di : K a r a w a n g
Pada tanggal : 03 Juli 2025

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



BASUKI RACHMAT, S.E
Peminda Utama Muda
NIP. 19680303 199010 1 001

